

**PERBEDAAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN USIA  
MUDA DENGAN USIA MATANG  
(Studi Deskriptif Komparatif Terhadap Masyarakat Desa Talago Gunung  
Kec. Barangin Kota Sawahlunto)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



**OLEH**

**NAFI ANDRI**

**NIM. 88057/2007**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2012**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan  
di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

PERBEDAAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN USIA  
MUDA DENGAN USIA MATANG  
(Studi Deskriptif Komparatif Terhadap Masyarakat Desa Talago Gunung Kec.  
Barangin Kota Sawahlunto )

NAMA : NAFI ANDRI  
NIM/BP : 88057/2007  
JURUSAN : BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS : ILMU PENDIDIKAN

Padang, September 2012

Tim Penguji

| No. Jabatan   | Nama                               | Tanda Tangan   |
|---------------|------------------------------------|--|
| 1. Ketua      | Drs. Yusri, M.Pd., Kons.           | 1.  |
| 2. Sekretaris | Dra. Zikra, M.Pd., Kons.           | 2.  |
| 3. Anggota    | Prof. Dr. Mudjiran, M.S., Kons.    | 3.  |
| 4. Anggota    | Dra. Yulidar Ibrahim, M.Pd., Kons. | 4.  |
| 5. Anggota    | Dra. Marwisni Hasan, M.Pd., Kons.  | 5.  |

## ABSTRAK

Judul : Perbedaan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Usia Muda dengan Usia Matang (Studi Deskriptif Komparatif Terhadap Masyarakat Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto)  
Penulis : Nafi Andri  
Pembimbing : 1. Drs. Yusri Rafsyam, M.Pd., Kons  
2. Dra. Zikra, M.Pd., Kons

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa pernikahan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Hendaknya pernikahan dilakukan setelah pasangan telah siap dalam segala hal baik itu persiapan dalam hal fisik maupun psikis. Kenyataannya sering terjadi masalah dalam rumah tangga terutama pada pasangan usia muda seperti pertengkaran, kekerasan terhadap istri, bahkan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tujuan penelitian untuk mengungkap gambaran keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda dan matang dilihat dari segi sakinah, mawaddah, dan warahmah serta menguji perbedaan keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda dan matang di Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto.

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif komparatif* yang mendeskripsikan keharmonisan rumah tangga serta melihat perbedaan keharmonisan rumah tangga antara pasangan usia muda dan matang di Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto. Subyek penelitian sebanyak 10 orang dari pasangan usia muda dan matang. Instrumen yang digunakan adalah angket. Data dianalisis dengan teknik statistik persentase, untuk melihat perbedaan keharmonisan rumah tangga antara pasangan usia muda dan matang digunakan statistik parametrik yaitu uji t melalui program *Statistical Product and Service Solution for Windows Release 15.00*.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa (1) keharmonisan pasangan rumah tangga pasangan usia muda di Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto termasuk dalam kategori cukup harmonis (2) keharmonisan pasangan rumah tangga pasangan usia matang di Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto termasuk dalam kategori cukup harmonis (3) Tidak terdapat perbedaan signifikan antara keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda dan matang di Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada pasangan usia muda dan matang agar bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang telah di dapat agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

## KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perbedaan Kehamonisan Rumah Tangga Pasangan Usia Muda dan Matang di Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto”**. Tujuan akhir dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan bimbingan dan konseling. Disamping itu untuk menambah pengetahuan bagi penulis sebagai calon pembimbing.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. Daharnis, M. Pd., Kons, dan Bapak Drs. Erlamsyah, M. Pd., Kons. Sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling
2. Bapak Drs. Yusri Rafsyam, M. Pd, Kons dan Ibu Dra. Zikra, M. Pd., Kons sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Mudjiran, M. S., Kons, Ibu Dra. Marwisni Hasan, M. Pd., Kons, dan Ibu Dra. Yulidar Ibrahim, M. Pd., Kons. Sebagai penguji yang telah memberikan arahan dan sumbangan pemikiran dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen, karyawan, administrasi Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi selama ini.
5. Bapak Alizar. Dt Malin Penghulu sebagai kepala Desa Talago Gunung yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, serta pegawai kantor Desa Talago Gunung terutama kepada kakanda Ade Marzuki yang telah menemani penulis ketika penelitian dilakukan.
6. Teristimewa sekali untuk Ayahanda, Ibunda, kakak dan adik tercinta beserta seluruh keluarga besar penulis, atas kasih sayang, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik moril maupun materil.
7. Teman-teman di Fakultas Ilmu Pendidikan yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin Yaa Rabbal Alamin.

Padang, Juli 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....           | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....    | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....        | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....      | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....     | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>BAB. I PENDAHULUAN</b>      |             |
| A. Latar Belakang .....        | 1           |
| B. Identifikasi Masalah .....  | 5           |
| C. Batasan Masalah .....       | 6           |
| D. Rumusan Masalah .....       | 6           |
| E. Asumsi .....                | 6           |
| F. Hipotesis.....              | 6           |
| G. Pertanyaan Penelitian ..... | 7           |
| H. Tujuan Penelitian .....     | 7           |
| I. Manfaat penelitian.....     | 8           |
| J. Definisi Operasional .....  | 8           |
| <b>BAB. II KAJIAN TEORI</b>    |             |
| A. Hakikat Pernikahan          |             |
| 1. Pernikahan.....             | 10          |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Tujuan Pernikahan .....                     | 11        |
| B. Pernikahan Usia Muda .....                  | 12        |
| C. Rumah Tangga Harmonis .....                 | 13        |
| D. Upaya Membentuk Rumah Tangga Harmonis.....  | 19        |
| E. Kerangka Konseptual .....                   | 24        |
| <b>BAB. III METODOLOGI PENELITIAN</b>          |           |
| A. Jenis Penelitian.....                       | 25        |
| B. Subyek Penelitian.....                      | 26        |
| C. Jenis dan Sumber Data                       |           |
| 1. Jenis Data .....                            | 26        |
| 2. Sumber Data.....                            | 26        |
| 3. Alat Pengumpulan Data .....                 | 26        |
| D. Teknik Analisis Data.....                   | 27        |
| <b>BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> |           |
| A. Deskripsi Hasil Penelitian.....             | 30        |
| B. Pembahasan.....                             | 42        |
| <b>BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN</b>             |           |
| A. Kesimpulan .....                            | 51        |
| B. Saran .....                                 | 51        |
| <b>KEPUSTAKAAN .....</b>                       | <b>52</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel  | Halaman |
|--|---------|
| 1. Kategori keharmonisan rumah tangga.....                                 | 29      |
| 2. Tabel sub variabel sakinah pasangan usia muda (suami dan istri).....    | 30      |
| 3. Tabel sub variabel mawaddah pasangan usia muda (suami dan istri).....   | 32      |
| 4. Tabel sub variabel warahmah pasangan usia muda (suami dan istri).....   | 33      |
| 5. Tabel sub variabel sakinah pasangan usia matang (suami dan istri).....  | 35      |
| 6. Tabel sub variabel mawaddah pasangan usia matang (suami dan istri)..... | 37      |
| 7. Tabel sub variabel warahmah pasangan usia matang (suami dan istri)..... | 38      |
| 8. Perbedaan sub variabel sakinah.....                                     | 40      |
| 9. Perbedaan sub variabel mawaddah.....                                    | 41      |
| 10. Perbedaan sub variabel warahmah.....                                   | 41      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                       | Halaman |
|------------------------------|---------|
| 1. Kerangka Konseptual ..... | 24      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran  | Halaman |
|---|---------|
| 1. Kisi-kisi Angket .....                                       | 56      |
| 2. Angket penelitian .....                                      | 57      |
| 3. Tabel pengolahan .....                                       | 67      |
| 4. Surat Izin Penelitian dari Jurusan Bimbingan Konseling ..... | 96      |
| 5. Surat Izin Penelitian dari Desa Talago Gunung .....          | 97      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia dalam proses perkembangannya sebagai orang dewasa yang matang membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang tertera dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa pernikahan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah SWT yang berarti:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya antara kamu rasa kasih sayang (Ar-Rum: 21)

Berdasarkan firman oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 di atas, diterangkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, yang menjadikan mereka itu saling membutuhkan satu sama lain, dan dapat bersatu dalam ikatan yang suci untuk membentuk suatu keluarga.

Dalam pandangan Islam, pernikahan itu adalah sebagai salah satu syarat penyempurnaan agama seseorang, kalau ia mampu. Walaupun seseorang dikatakan telah memiliki keshalihan yang tinggi, namun bila belum menikah ,

maka dirinya dikatakan baru menjalani separuh kewajiban agama (Ali Qaimi: 2007). Bukan berarti bahwa pernikahan itu dalam praktiknya bisa dilaksanakan begitu saja, banyak prasyarat dan aturan yang harus diikuti berdasarkan agama.

Pernikahan dipandang sebagai salah satu cara yang dapat menyelamatkan laki-laki dan perempuan dari kerusakan akhlak dan penyimpangan seksual. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam M. Abdul Ghoffar (terjemahan Syaikh Khamil 1998:337) yang berbunyi:

Wahai para pemuda, apabila diantara kamu ada yang mau menikah, hendaklah menikah karena pernikahan akan lebih memelihara pandangan mata dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah hendaklah berpuasa karena puasa dapat menjadi penghalang untuk melawan gejolak nafsu. (HR. Bukhari Muslim Ibnu Majah dan Tarmidzi)

Hadits Rasulullah di atas menjelaskan bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan bagi yang telah mampu dari berbagai segala hal, diantaranya umur, persiapan mental, pekerjaan, pendidikan, dan restu dari orang tua agar rumah tangga yang akan dibina tersebut menjadi rumah tangga yang harmonis, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Menjadi kewajiban umat Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yaitu rumah tangga yang menjadi laksana surga bagi penghuninya dan mendapat barokah dari Allah SWT (Dewi Arsyanti dkk, 2006:61).

Usia pernikahan yang belum matang dan perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan kurang harmonisnya keluarga dan mengundang

banyak masalah. Bimo Walgito (2000: 29) mengemukakan bahwa pernikahan pada usia muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dan tak jarang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pengalamannya menangani masalah kliennya yang menikah pada usia muda dan setelah menikah selama 5 tahun serta dikarunia 2 orang anak, suminya melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Jadi, keinginan dari semula untuk membina keluarga yang harmonis akan menjadi sirna dan tidak menjadi kenyataan.

Hal ini ini diperkuat oleh hasil penelitian Fitra Puspitasari (2006:87) menyebutkan dampak dari perkawinan usia muda akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antara suami-istri sehingga menyebabkan keluarga tidak harmonis.

Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah-tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hssal biasa, namun apabila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.

Pernikahan pada usia matang adalah pernikahan yang telah telah didasari oleh persiapan dalam segala hal baik itu kesiapan fisik maupun psikis. Kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap keluarga telah ada pada diri. Hal ini sesuai dengan pendapat di kemukakan oleh Freud (dalam Elida Prayitno, 2006:4), seseorang yang telah dewasa mau dan mampu dalam bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku dan pekerjaan dan karir yang

dilakukan sehari-hari dan terhadap cinta yang telah dinyatakan terhadap seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang yang menikah pada usia yang telah matang yang ada di Desa Talago Gunung pada tanggal 21 Januari 2012, terungkap bahwa rumah tangga pasangan usia matang jauh lebih harmonis dari pada pasangan usia muda. Pasangan tersebut tidak memungkiri sering juga terjadi masalah, namun mampu mereka atasi dengan saling bermusyawarah dan tidak mementingkan kepentingan masing-masing. Mereka sudah mengerti hak dan kewajiban masing-masing dan mampu mereka jalani dengan sukarela dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya dengan hasil wawancara dengan 3 orang pasangan usia muda yang ada di Desa Talago Gunung pada tanggal 4 dan 5 November 2011, terungkap bahwa terjadi masalah di dalam rumah tangga karena ego masing-masing pasangan masih tinggi karena tidak mau mengalah satu sama lain. Emosi yang belum stabil menyebabkan salah satu tidak dapat mengendalikan emosi dan tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik sehingga ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul istri serta membuang peralatan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut. Masalah tersebut sering dibiarkan berlarut-larut karena tidak mau mengalah satu sama lain. Hubungan yang kurang baik dengan mertua juga menjadi salah satu masalah yang ditemui. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah seorang mertua pasangan usia muda yang mengatakan bahwa ada ketidakcocokan antara dia dan menantunya karena menantu tidak mengerti

dengan keinginan mertuanya seperti tidak mau membantu mertua dan masalah menjaga anak. Selain itu masalah tanggung jawab terutama masalah ekonomi juga sering mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Sering terjadi percekocan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

Dari fenomena yang ditemukan tersebut, maka peneliti ingin meneliti bagaimana perbedaan keharmonisan rumah tangga antara pasangan pernikahan usia muda dengan usia matang di Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Pertengkaran pada pasangan usia muda disebabkan karena emosi yang tidak stabil.
2. Kurangnya tanggung jawab pasangan usia muda terhadap keluarga terutama menyangkut masalah ekonomi.
3. Ego pasangan usia muda yang belum stabil menyebabkan mereka tidak mau mengalah satu sama lain.
4. Emosi yang tidak terkendali pasangan usia menyebabkan terjadinya perselisihan.
5. Hubungan yang kurang baik pasangan usia muda dengan mertuanya
6. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pasangan usia muda

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka dalam penelitian ini batasan permasalahan yang akan diteliti mengenai:

1. Gambaran keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda.
2. Gambaran keharmonisan rumah tangga pasangan usia matang.
3. Perbedaan keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda dan matang

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah berkenaan dengan “Perbedaan Keharmonisan Pasangan Usia Muda dan Matang di Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto.”

### **E. Asumsi**

1. Setiap pasangan mempunyai masalah keluarga yang berbeda.
2. Kematangan psikologis menentukan keberhasilan pasangan membina rumah tangga.
3. Kerjasama pasangan dalam segala mejadikan kehidupan rumah tangga harmonis.

### **F. Hipotesis**

Terdapat perbedaan keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda dan matang di Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto.

### **G. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan yang harus terjawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keharmonisan pasangan usia muda ditinjau dari aspek keluarga sakinah, mawaddah, warahmah?
2. Bagaimana keharmonisan pasangan usia matang ditinjau dari aspek keluarga sakinah, mawaddah, warahmah?
3. Apakah terjadi Perbedaan keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda dengan pasangan usia matang ditinjau dari aspek keluarga sakinah, mawaddah, warahmah?

### **H. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan gambaran keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda ditinjau dari segi sakinah, mawaddah, warahmah
2. Mendeskripsikan gambaran keharmonisan rumah tangga pasangan usia matang ditinjau dari segi sakinah, mawaddah, warahmah.
3. Melihat perbedaan keharmonisan rumah tangga pasanga usia muda dan matang ditinjau dari segi sakinah, mawaddah, warahmah.

### **I. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat:

1. Bagi pimpinan dan dosen jurusan Bimbingan Konseling untuk mempersiapkan calon konselor yang lebih berkompeten dalam konseling keluarga

2. Masukan bagi masyarakat khususnya remaja, dengan mengetahui banyaknya permasalahan yang akan timbul dalam pernikahan khususnya masalah keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda, remaja akan lebih memantapkan diri untuk memasuki masa pernikahan nantinya.
3. Memperluas pengetahuan peneliti mengenai masalah-masalah dalam rumah tangga pasangan usia muda maupun pasangan usia matang terutama menyangkut masalah keharmonisan dalam membina rumah tangga.
4. Sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian relevan.

## **J. Definisi Operasional**

### 1. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (UU), hukum agama dan adat istiadat yang berlaku. Menurut Dewi Arsyanti dkk (2006:59), pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan atas dasar telah adanya kesiapan dalam berbagai hal, seperti kesiapan fisik, mental dan aspek lainnya sebagai pertanda kematangan dari berbagai segi menuju pernikahan.

Dengan pertimbangan tersebut pulalah, Bimo Walgito (2000:32) berpendapat bahwa pernikahan usia ideal untuk wanita adalah sekitar 23-24 tahun sedangkan pada pria sekitar umur 26-27 tahun.

Pernikahan usia muda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia ideal suatu pernikahan yaitu pasangan yang menikah di bawah usia ideal yaitu usia 23 tahun ke bawah bagi perempuan dan 26 tahun ke bawah bagi laki-laki. Sedangkan

pernikahan usia matang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan dalam usia ideal seperti yang telah disebutkan di atas.

## 2. Keharmonisan Rumah Tangga

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu : Sakinah (as-sakinah), Mawaddah (al-mawaddah), dan Warahmah (ar-rahmah).

Keharmonisan rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya rasa mengasihi dan menyayangi serta rasa cinta di dalam keluarga sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Hakikat Pernikahan**

#### **1. Pernikahan**

Pernikahan adalah hal yang sakral yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Pernikahan merupakan salah satu kebesaran Allah yang harus dijunjung tinggi oleh manusia yang mengakui keberadaan Allah, karena telah menjadi takdir atas segala sesuatu yang diciptakan-Nya di dunia ini dengan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah yang artinya “segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Surat Al-Dzariat: 49).

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu syarat penyempurnaan keagamaan seseorang. Sekalipun seseorang dikatakan memiliki tingkat keshalihan yang tinggi, namun bila belum menikah maka dirinya dikatakan baru menjalani separuh kewajiban agama. Karena pernikahan dan agama identik dan saling melengkapi satu sama lainnya. Bagi orang yang berfikiran maju, pernikahan bukanlah persoalan sehari dua hari saja, tapi justru sebaliknya, pernikahan merupakan gerbang utama untuk mengarungi kehidupan yang lebih agung yang membentang kedepan.

Penikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan, seperti yang tertera dalam UU Perkawinan tahun 1974 berbunyi perkawinan/ pernikahan adalah

ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir bathin yang suci antara laki-laki dan wanita. Melalui proses inilah pasangan dapat hidup bersama dan membentuk keluarga, dan melahirkan anak guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam ridho-Nya.

## **2. Tujuan Pernikahan**

Pasangan yang sepakat menikah mempunyai tujuan yaitu memperoleh kebahagiaan, ketentraman hidup, ketenangan, memperoleh kasih sayang, mendapatkan keturunan yang sah sebagai penerus keluarga. Seperti yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin (2006: 46) tujuan pernikahan yaitu:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan penuh kasih sayang

Tujuan pernikahan dalam islam tidak dapat dilepas dari pernyataan dalam Al-quran yaitu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah swt ialah bahwa ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram, kemudian Allah

menjadikan dan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka (QS. Ar-rum:21)

H.R. muslim ( dalam Syaikh Kamil M 1996: 379) menyatakan tujuan pernikahan adalah:

- a. Proses keberlangsungan kehidupan manusia di dunia
- b. Sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri
- c. Menghindari godaan syetan yang menjerumuskan
- d. Untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta

Selain itu, Sudarsono (1992: 195) lebih lanjut mengemukakan, adapun yang menjadi tujuan pernikahan atau perkawinan itu adalah:

- a. Untuk dapat membentuk kehidupan yang tenang dan rukun serta bahagia
- b. Untuk menimbulkan rasa cinta dan mencintai
- c. Untuk memperoleh keturunan yang sah
- d. Untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah
- e. Dapat menimbulkan keberkahan hidup, dalam hal ini dapat dirasakan perbedaan hidup berkeluarga, dimana penghematan akan mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh
- f. Menenangkan hati orang dan hati keluarga

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama menikah adalah membentuk sebuah keluarga harmonis yang memberikan ketenangan dan kedamaian bagi penghuninya.

## **B. Pernikahan Usia Muda**

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau

di bawah umur. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Di Indonesia pernikahan muda berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan usia muda dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Pernikahan usia ideal untuk wanita adalah sekitar 23-24 tahun sedangkan pada pria sekitar umur 26-27 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Jadi, sangat diharapkan bagi pasangan yang akan menikah, telah menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, mulai dari kesiapan fisik maupun psikologis dan juga hal-hal yang mendukung lainnya seperti ekonomi yang sudah mapan serta mampu bertanggung jawab terhadap keluarga.

### **C. Rumah Tangga Harmonis**

Rumah tangga harmonis adalah keinginan setiap pasangan yang akan menikah dan telah menikah. Ada tiga kunci yang dikemukakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu pada Surat Ar-rum ayat 21 yaitu:

## 1. Sakinah

Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari Al Qur'an surat 30:21, *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

Menurut Ibnu Kastir ( dalam ulfatmi Amirsyah, 2011:3) yaitu makna *litaskunu ilaiha* berarti agar mereka (kaum laki-laki) menjadi tentram dan condong kepada istri mereka

Dalam hal lain Bagindo M. Leter (1983:11) mengatakan ada sembilan tata untuk mewujudkan keluarga sakinah antara lain tata hubungan seks, tata anak, tata ekonomi rumah tangga, tata arias, tata ruang, tata pekarangan, tata busana, tata masakan dan tata ibadah

## 2. Mawaddah

Mawaddah dalam rumah tangga diartikan dengan cinta kasih. Mawaddah adalah metamorfosa dari hubungan suami istri. Jika

rumah tangga adalah mesin, maka mawaddah adalah dinamonya.

Sedangkan Bagindo M Leter (1983:39) berpendapat bahwa mawaddah berarti hal-hal yang membangkitkan kemauan, menimbulkan kehendak untuk memadu cinta kasih mengundang untuk bercumbu rayu dan akhirnya memadu hati dan jiwa.

Agar terwujudnya keharmonisan rumah tangga, suami maupun istri harus mampu merawat dan memelihara dirinya secara badaniah baik dengan menjaga makanan, kesehatan, kebersihan dan dandanan.

### 3. Warahmah

Wa artinya dan Sedangkan Rahmah (dari Allah SWT) yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, rejeki. Jadi, Rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rahmah lebih condong pada sifat qolbiyah atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan

adalah karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Dalam hal lain Bagindo M Leter (1983: 40) mengatakan bahwa rahmah itu berarti rasa saling menyantuni antara suami istri dijalin oleh kasih sayang yang bertolak bukan lagi dari tarikan kemontokan jasmani dan cinta berahi melulu, melainkan oleh ikatan batin, tanggung jawab, belaian kasih dan ikrar

Jadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah adalah sebuah keluarga yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama anggota keluarga sehingga tercipta ketentrama dan kedamaian dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Menurut Ustadz Samsul Afandi, SS (dalam <http://annajib.wordpress.com>. 2010), ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah yaitu:

1. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat yaitu, memiliki kecenderungan kepada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul dan selalu introspeksi.
2. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, Q/2:187). Fungsi

pakaian ada tiga, yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dingin, dan perhiasan.

Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceriterakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik jika saat keluar rumah istri atau suami tampil menarik agar dilihat orang banyak. Sedangkan giliran ada dirumah suami atau istri berpakaian seadanya, tidak menarik, awut-awutan, sehingga pasangannya tidak menaruh simpati sedikitpun padanya. Suami istri saling menjaga penampilan pada masing-masing pasangannya.

3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (ma`ruf), tidak asal benar dan hak, Wa`a syirhunna bil ma`ruf (Q/4:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma`ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami isteri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.
4. Suami isteri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan

kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak istri dan istri menjaga hak-hak suami. Dari sini muncul saling menghargai, mempercayai, setia dan keduanya terjalin kerjasama untuk mencapai kebaikan didunia ini sebanyak-banyaknya melalui ikatan rumah tangga. Suami menunaikan kewajibannya sebagai suami karena mengharap ridha Allah. Dengan menjalankan kewajiban inilah suami berharap agar amalnya menjadi berpahala disisi Allah SWT. Sedangkan istri, menunaikan kewajiban sebagai istri seperti melayani suami, mendidik anak-anak, dan lain sebagainya juga berniat semata-mata karena Allah SWT. Kewajiban yang dilakukannya itu diyakini sebagai perintah Allah, tidak memandang karena cintanya kepada suami semata, tetapi di balik itu dia niat agar mendapatkan pahala di sisi Allah melalui pengorbanan dia dengan menjalankan kewajibannya sebagai istri.

5. Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, istri dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah dan rasul-Nya (shaleh-shalehah). Artinya hukum-hukum Allah dan agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya
6. Riskinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah SWT. Penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rizki yang halal. Suami menjaga agar anak dan

istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram. Dia berjuang untuk mendapatkan rizki halal saja.

7. Anggota keluarga selalu ridha terhadap anugrah Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Jika diberi lebih mereka bersyukur dan berbagi dengan fakir miskin. Jika kekurangan mereka sabar dan terus berikhtiar. Mereka keluarga yang selalu berusaha untuk memperbaiki semua aspek kehidupan mereka dengan wajib menuntut ilmu-ilmu agama Allah SWT.

#### **D. Upaya Membentuk Rumah Tangga Harmonis**

Menjadi sebuah keluarga yang harmonis merupakan harapan setiap pasangan setelah menikah. Untuk itu pasangan suami istri harus mampu bekerja sama dalam membentuk keluarga yang harmonis. Menurut Dewi Arsyanti dkk (2006:91-99) cara membentuk dan mempertahankan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

##### **1. Tugas dan fungsi suami istri**

Setelah pasangan menikah, maka secara tidak langsung tugas dan fungsi mereka dalam keluarga telah berada di pundak masing-masing baik itu terhadap suami maupun istri. Agar keluarga tetap harmonis maka suami istri harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi itu secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Adapun tugas dan fungsi suami dan istri sebagai berikut:

a. Tugas dan fungsi suami

- 1) Menyadari bahwa istrinya sebagai amanat dari Allah SWT yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.
- 2) Menafkahi dan menjaga istri dan rumah tangganya.
- 3) Menjadi pemimpin dalam beribadah kepada Allah SWT
- 4) Menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga yang adil, bijaksana dan lemah lembut.
- 5) Selalu bersabar bila melihat sesuatu yang tidak disukai dari istrinya dan berusaha membimbingnya kearah yang lebih baik
- 6) Suami adalah pemimpin, pelindung dan pembimbing dalam rumah tangga, seperti yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang berarti:

“Kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin (pembela dan pelindung) bagi kaum wanita (istri), karena Allah telah melebihkan yang satu dari yang lainnya dan karena suami telah menafkahkan sebagian dari hartanya”

b. Tugas dan fungsi istri

- 1) Menyadari dirinya adalah bagian dari amanat yang diserahkan Allah SWT pada suaminya.
- 2) Pembina sekaligus ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas harta benda milik suami dan pendidikan atas anak-anaknya.
- 3) Sebagai penstabil dan penyelamat rumah tangga yang mampu menjadi sumber ketenangan bagi jiwa dan suami dan anak-anaknya.

- 4) Berusaha menjadi istri yang shalehah, yang mengetahui kewajiban terhadap Tuhannya dan terhadap suaminya.
- 5) Selalu berusaha menyenangkan bila dilihat suaminya, selalu menuruti kehendak suaminya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT, dan tidak menyelewengkan dirinya serta harta suaminya ke jalan yang tidak disukai suaminya.

## 2. Pendidikan agama dalam keluarga

Seorang suami berkewajiban untuk melakukan pendidikan agama pada keluarganya dengan selalu membimbing istri, anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya untuk menegakkan ibadah wajib maupun sunah. Apabila seorang suami merasa tidak mampu untuk memberikan pendidikan agama pada keluarganya, disarankan untuk meminta bantuan orang lain yang bisa meringankan beban kewajibannya itu seperti mengajak istrinya mengunjungi pengajian dan kegiatan keagamaan lainya pada waktu luang seraf bisa juga dengan menyediakan buku-buku keagamaan yang baik dan lengkap sesuai kemampuan untuk bisa dibahas bersama keluarga apabila ada hal yang tidak dimengerti, bisa juga menanyakan kepada ahli

## 3. Mampu menanggulangi problema yang akan timbul

Setelah menikah, ada amanah untuk saling menjaga, diantaranya amanah untuk menjaga pandangan suami terhadap yang lain dan perasaan yang besar selain pada istrinya. Namun, menjaga amanah tersebut tidak semudah yang dibayangkan, karena seiring perjalanan

waktu, pernikahan tidak mungkin akan menemui berbagai masalah dan terkadang bisa menjadi sumber keretakan rumah tangga. Untuk itu diperlukan saling memahami, menghormati dan sabar dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, seperti apa yang difirmankan Allah dalam Q.S Annisa ayat 19 yang berarti:

“Pergaulilah istrimu dengan baik, penuh kasih sayang dan pengertian. Maka jika ada sesuatu yang tidak kamu sukai daripadanya, mudah-mudahan Allah akan menjadikan pada yang tidak kamu sukai itu kebaikan yang banyak”.

Dalam ayat di atas Allah menyuruh kita untuk selalu bersabar dan mencari solusi terhadap ketidak sesuaian dalam rumah tangga dan selalu mengerti serta memberikan kasih sayang kepada keluarga. Maka, Allah akan memberikan rumah tangga itu berkah dan kebaikan

#### 4. Merawat cinta dan kasih dalam keluarga

Merawat cinta kasih, dalam hal ini merujuk pada pengertian untuk selalu berusaha memelihara, meluruskan dan meningkatkan cinta dan kasih sayang yang ada. Shaver (dalam Elida Prayitno, 2006:30) mengatakan bahwa perkembangan cinta dalam pernikahan akan berubah seiring dengan perubahan waktu. Untuk mengatasi perubahan tersebut maka perlu dipelihara supaya tetap stabil, meluruskan bila mulai menyimpang dari yang sebenarnya, dan meningkatkan bila sudah mulai berkurang

## 5. Pendidikan anak dalam keluarga

Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua adalah pendidikan anak, terutama pendidikan agama. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya:


“Setiap kamu adalah penanggung jawab yang akan dimintai tanggung jawabnya atas apa yang telah dipercayakan kepadanya. Dan seorang ayah bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Dan seorang ibu bertanggung jawab atas harta dan anak suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya”.

Pendidikan terhadap anak dimaksudkan sebagai sebuah proses pembinaan yang kelak diharapkan akan menjadikannya tumbuh menjadi anak yang shaleh.

Jadi, tidaklah menjadi hal harapan yang mustahi setiap pasangan untuk membentuk keluarga yang harmonis jika setiap pasangan mampu melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga, memberikan pendidikan agama dalam keluarga, mampu menyelesaikan problema rumah tangga secara baik dan benar, selalu merawat cinta dan kasih sayang dalam keluarga serta memberikan anak pendidikan yang baik dalam keluarga.

## E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilaksanakan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1: Perbedaan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Usia Muda dan Matang di Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto**

Penjelasan: Berdasarkan kerangka konseptual diatas dilihat bahwa penelitian ini mengungkap bagaimana perbedaan keharmonisan rumah tangga antara pasangan usia muda dan matang dilihat dari segi sakinah, mawaddah, warahmah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai perbedaan keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda dan matang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda dilihat dari segi sakinah, mawaddah dan warahmah di kategorikan cukup harmonis.
2. Keharmonisan rumah tangga pasangan usia matang dilihat dari segi sakinah, mawaddah, warahmah dikategorikan cukup harmonis.
3. Berdasarkan analisis perbedaaan keharmonisan rumah tangga pasangan usia muda dan matang di Desa Talago Gunung Kec. Barangin Kota Sawahlunto ditinjau dari segi sakinah, mawaddah dan warahmah di dapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi pasangan usia muda dan matang lebih meningkatkan ibadah kepada Tuhan YME, terutama kepada suami harus mampu menjadi teladan dalam keluarga yaitu dengan sering mengajak anak dan istri untuk shalat berjemaah dan mengikuti pengajian yang diadakan dimesjid agar tercipta kenyamanan, ketentraman, rasa saling santun, dan kekompakan di dalam rumah

2. Kepada istri agar mengikuti ajakan suami untuk beribadah. Contohnya dengan melaksanakan shalat berjemaah dengan anak dan suami serta bersama-sama mengikuti pengajian yang diadakan di mesjid.
3. Bagi pasangan muda maupun matang yang masih tinggal dengan orang tua, diharapkan orang tuanya bisa mengingatkan anak menantunya untuk beribadah kepada Tuhan YME.

## KEPUSTAKAAN

- Abin, S.M. 1999. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Abdul Hamid Khisyik. 1997. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Mizan
- A.Muri Yusuf. 2005. *Metodologi Penelitian*. Padang: Unp Press
- \_\_\_\_\_. 1987. *Statistik Pendidikan*. Padang: IKIP
- Ali Qaimi. 2007. *Pernikahan*. Jakarta: Cahaya
- Annajib.2010.*keluarga, sakinah,mawaddah,warahmah*.  
<http://annajib.wordpress.com/2010/04/10/keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah/>. Diakses tanggal 24/6/2012
- Anneahira.2012. *kesehatan keluarga*.  
<http://anneahira.com>. Diakses tanggal 24/6/2012
- Departemen Agama. 1984. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti
- Bagindo M Leter. 1983. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Angkasa Raya
- Bimo Walgito. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset
- B. Simanjutak. 1984. *Pengantar Psikologi Perkembangan*. Bandung: Tarsito
- Dalimi Abdullah. 1993. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media
- Dewi Arsyanti dkk. 2006. *Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*. Jakarta. Departemen Agama RI
- Elida Prayitno. 2002. *Psikologi Keluarga. Bahan Ajar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi
- \_\_\_\_\_. 2006. *Psikologi Orang Dewasa*. Padang: Angkasa Raya
- Elizabeth B. Hurlock.1978. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga

- Fitra Puspitasari. 2006. *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi: Tidak diterbitkan*
- Hasan Basri. 2002. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Herman warsito. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Linda dan Richard Eyre. 1995. *Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- M. Subana. 2000. *Statistik Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Merlin. 2011. *Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga*.  
<http://merlin14.blogspot.com/2011/03/>. Diakses tanggal 24/6/2012
- Prayitno. 2004. *L.1-L.9*. Padang: BK FIP UNP
- Prayitno, dkk. 1997. *Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SLTP*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi
- Sasa Djuarsa Senjaya dkk. *Teori Komunikasi*. Jakarta :Universitas Terbuka
- Sulaiman Rasjid. 2001. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sunarto. 2006. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Singgih D Gunarsa. 2004. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia
- Sudarsono. 1992. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta
- Syaikh Kamil. *Mutiara Qur`an dan Hadits*. Surabaya. Al-Ikhlas
- Teguh Wahyono. 2008. *Belajar Sendiri SPSS 16*. Jakarta: Gramedia
- Tulus Winarsunu. 200. *Statistik dalam Penelitian Psikologi Pendidikan*. Malang: UNM
- Tim Citra Umbara. 2007. *Undang-Undang perkawinan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara

Tohirin. 2009. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ulfatmi Amirsyah. 2011. *Membangun Keluarga Sakinah*. Padang: Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol

Wayan Nurkencana. 1993. *Pemahaman Individu*. Surabaya: Usaha Nasional